



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2/HK.03.2-Kpt/02/3403/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./I/2020, dalam rangka pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa dengan adanya pejabat yang purna tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Gunungkidul, perlu dilakukan penggantian Personil sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah

dengan ...

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

KESATU ...

- KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA
Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum

AGUNG PRIHATIONO MINTARTO

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 2/HK.03.2-Kpt/02/3403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3/Hk.03.01 - Kpt/3403/Kab/IV/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

URAIAN TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 2. Memyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan sub.bag Hukum sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembinaan PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub.bag Hukum sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 4 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum

AGUNG PRHATIONO MINTARTO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 2/HK.03.2-Kpt/02/3403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3/Hk.03.01 - Kpt/3403/Kab/IV/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



KETERANGAN :

Garis Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum

AGUNG PRIHATIONO MINTARTO

LAMPIRAN II

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 4 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA

AHMADI RUSLAN HANI



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2/HK.03.2-Kpt/02/3403/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3/Hk.03.01 -
Kpt/3403/Kab/IV/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONIL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	N A M A		JABATAN DALAM DINAS
A	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd,M.Pd,S.I	Ketua KPU (Divisi Umum, Keuangan dan Logistik)
		2	Rohmad Qomarudin, S. Pd.I	Divisi Hukum
		3	Andang Nugroho, S. Pd. I	Divisi Teknis
		4	Asih Nuryanti, S.S	Divisi Program dan Data
		5	Supami., S. Sos	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
B	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1	Supami., S. Sos	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
		2	Drs. Budi Hartono, SH	Sekretaris KPU
		3	R. Andrey Kesuma, SH., MM	Kasubag Program dan Data
		4	Agung Prihationo M, SH, MM	Kasubag Hukum
		5	Sugito, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
		6	Harry Prasetyo, S.Kom	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
C	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Drs. Budi Hartono, SH	Sekretaris KPU
D	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Sugito, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
E	Tim Penghubung Informasi dan Dokumentasi	1	Harry Prasetyo, S.Kom	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
		2	Wahyuningsih, S.Sos	Staf Sub.bag Hukum
		3	Joko Triwibowo, A.Md	Staf Sub.bag Keuangan, Umum dan Logistik
		4	Nadia Nurrahma A, SH	Staf Sub.bag Teknis Pemilu dan Hupmas
F	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1	Galuh Estiroch, SE	Staf Subbag Program dan Data

2	Moh. Makmuri T, A.Md	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
3	Suwardi	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
4	Didik Heru Purnomo, A.Md	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
5	Widodo	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
6	Suratman	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
7	Ikasari Sugesty, SE	Staf
8	Sri Muryani	Staf
9	Ariska Resti Rahayu	Staf
10	Mita Lasmiasih	Staf

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum

AGUNG PRIHATONO MINTARTO

